



PENETAPAN

Nomor 126/Pdt.G/2023/MS.Bna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat/tgl lahir Banda Aceh, 28 Agustus 1979, umur 43 tahun, agama Islam, jenis kelamin Perempuan, warga Negara Indonesia, pendidikan Diploma III, pekerjaan Pegawai negeri Sipil (Bidan Terampil pada Puskesmas), tempat tinggal XXXXXXXXXXXXXXXX Kota Banda Aceh, email yetty XXXXXXXXXXXXXXXXXX No Telp XXXXXXXXXXXXXXXX, selanjutnya disebut **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat/tgl lahir Sabang, 27 Desember 1973, umur 49 tahun, agama Islam, jenis kelamin laki-laki, pendidikan Strata II, warga Negara Indonesia, pekerjaan Pegawai negeri Sipil (kepala Ruang Penata Anastesi pada RSUZA, NIP XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tinggal Lorong Cermay No 9 Jln Mujahidin Gampong Lambaro Skep Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh, email XXXXXXXXXXXXXXXXXX No Telp XXXXXXXXXXXXXXXX – XXXXXXXXXXXXXXXX, selanjutnya disebut **Tergugat**.

- Mahkamah Syar'iyah tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;
- Telah meneliti bukti surat dan mendengar keterangan saksi - saksi;

Hal. 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor : 126/Pdt.G/2023/MS.Bna



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tanggal 17 Maret 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dengan Register Nomor 126/Pdt.G/2023/MS.Bna tanggal 21 Maret 2023, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 09 Februari 2002 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kuta Alam, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 29 Oktober 2021;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 3 bulan setelah itu pindah ke kediaman bersama dan sudah dikaruniai 3 orang anak yang bernama:
 - 2.1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, usia 19 tahun;
 - 2.2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, usia 17 tahun;
 - 2.3. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, usia 10 tahun;
3. Bahwa sejak tahun 2017 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, disebabkan karena :
 - 3.1. Bahwa sejak 2017 hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat ketahuan selingkuh dengan wanita lain;
 - 3.2. Bahwa pounceak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada 9 Februari 2023 Tergugat kedatangan membawa perempuan lain di mobilnya bertepatan dengan hari ulang tahun pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
 - 3.3. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai l'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;
4. Bahwa Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas ketiga anak dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut diatas;

Hal. 2 dari 6 halaman. Putusan Nomor : 126/Pdt.G/2023/MS.Bna



5. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat masih sangat memutuhkan biaya pemeliharaan Rp. 2.000.000,- biaya pendidikan Rp. 2.000.000,- dan kesehatan Rp. 1.000.000,- sampai dewasa/mandiri yang ditaksir biaya perbulan untuk keseluruhan anak sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Oleh karena itu Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak-anak tersebut perbulan yang diberikan melalui Penggugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 % sd 10 % setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil diatas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
7. Bahwa Penggugat selaku Aparatur Sipil Negara (ASN) belum mendapatkan surat izin dari atasa;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama:
 - 3.1. XXXXXXXXXXXXXXXXX, lahir tanggal 15 Desember 2003;
 - 3.2. XXXXXXXXXXXXXXXXX, lahir tanggal 23 Juni 2005;
 - 2.3. XXXXXXXXXXXXXXXXX, lahir tanggal 04 Juli 2012; dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat un tuk mengnjungi ketiga anaka tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 5 (lima) diatas

Hal. 3 dari 6 halaman. Putusan Nomor : 126/Pdt.G/2023/MS.Bna



sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 % sd 10 % setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

5. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap dipersidangan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat mengajukan kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkaranya dengan kemauan kedua belah pihak tanpa paksaan dari siapapun dan berjanji untuk melanjutkan kembali rumah tangganya dengan sebaik-baiknya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan tersebut Penggugat menyatakan sudah terwujud damai antara Penggugat dengan Tergugat dan mohon perkaranya dicabut. Selanjutnya Tergugat membenarkan apa yang disampaikan Penggugat dan Tergugat setuju untuk dicabut perkara yang diajukan Penggugat;

Bahwa, segala hal ikhwal yang terjadi di muka persidangan telah dicatat secara lengkap di dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk meringkas uraian penetapan ini cukup ditunjuk pada berita acara tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat menyatakan mencabut perkaranya dan disetujui oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan petunjuk Buku II Edisi Revisi 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama halaman 73 menyatakan bahwa, pencabutan gugatan yang diajukan setelah

Hal. 4 dari 6 halaman. Putusan Nomor : 126/Pdt.G/2023/MS.Bna



Tergugat memberikan jawaban perlu minta persetujuan Tergugat. Dengan demikian bahwa permohonan Penggugat dalam hal ini untuk mencabut perkaranya dapat dipertimbangkan dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang - undangan yang berlaku dan dalil-dalil hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk Pencabutan perkara Nomor : 126/Pdt.G/2023/MS.Bna;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 135.000,00 (*seratus tiga puluh lima ribu rupiah*).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 30 Maret 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 08 Ramadhan 1444 *Hijriyah*, oleh kami **XXXXXXXXXXXX**, sebagai Ketua Majelis, **XXXXXXXXXXXX**, dan **XXXXXXXXXXXX**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga , oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **XXXXXXXXXXXX**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

dto

dto

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

dto

XXXXXXXXXXXXXX

Panitera Pengganti,

dto

XXXXXXXXXXXXXX

Perincian biaya:

a. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
b. Proses	:	Rp.	50.000,00
c. Panggilan	:	Rp.	10.500,00
d. Penggandaan	:	Rp.	5.000,00
e. PNBP	:	Rp.	20.000,00
f. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
g. Meterai	:	Rp.	10.000,00

Jumlah : Rp. **135.500,00**

(seratus tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah)

Hal. 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor : 126/Pdt.G/2023/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)